



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor xx/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : Terdakwa;
Nomor Identitas : 5203041804030002;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal Lahir : 21 tahun /18 April 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal :
000/000, Desa Semaye Kec.
Sikur Kab. Lombok
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : swasta;

Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Penasihat Hukum 1. Abu Sa'it, S.H., M.H 2. Murdian, S.H., M.H kesemuanya para Advokat/Pengacara dari kantor & Konsultan Hukum mandalika law office

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Merdeka Raya Plamboyan B-9 BTN Plamboyan Batu Ringgit, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekabela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/PDN.MLO/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 25 Juni 2024 Nomor 156/SK.PID/2024/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 417/Pid.Sus /2024/PN Mtr tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 417/Pen.Pid. Sus/2024/PN Mtr tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana NO.REG. PERKARA PDM-/MATAR/04/2024 yang diajukan Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 6 Ayat huruf c UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna putih motif garis-garis, 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) buah BH warna hitam motif bunga, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu lis hitam dibagian pinggang, 11 (sebelas) lembar print out chating Whats App, 1 (satu) buah Flashdish merk ROBOT warna putih dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar dan mempelajari nota pembelaan terdakwa melalui Penasihat

Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mohon putusan yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa,

yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor No.Reg.Perk PDM-/Matar/01/2024 dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa secara berturut-turut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wita hingga tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di kos-kosan yang ada di Karang Medain Kota Mataram, di kos-kosan ABHIE HOUSE Jl. Selaparang Jl. Nusa Indah Gang Darmo Kec. Ampenan Kota Mataram, di Home Stay Tenda Biru di Desa Suranadi Kab. Lombok Barat, Dusun Darmain Desa Selajuh, Loang Sorok Utara Kec. Sikur Kab. Lombok Timur dan diruang Kantor Camat Sakra Kab. Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memafaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban mengenal terdakwa saat saksi korban bersekolah di SMK Kehutanan Komarul Huda Narmada sekitar bulan Maret 2021 dan saksi korban sempat menjalin hubungan berpacaran dengan terdakwa sejak tanggal 18 April 2021 namun hubungan tersebut terputus saat terdakwa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mtr





telah lulus sekolah. Saksi korban baru bertemu kembali dengan terdakwa pada bulan Agustus 2023 dan kembali menjalin hubungan berpacaran.

- Bahwa dalam hubungan berpacaran tersebut terdakwa sering bersikap curiga dan cemburu yang berlebihan kepada saksi korban dimana terdakwa mengawasi setiap gerak gerik saksi korban dan bahkan terdakwa mengetahui akun WA dan akun IG milik saksi korban. Terdakwa mulai mengancam saksi korban dan bahkan pernah mengirimkan pesan berupa caci maki kepada guru saksi korban dengan bahasa yang tidak pantas seolah-olah saksi korban lah yang mengirimkan pesan tersebut sehingga saksi korban dipermalukan dan merasa takut kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 yang seharusnya saksi korban mengikuti acara kegiatan remaja di kampungnya, terdakwa malah memaksa saksi korban untuk mengikuti kemauannya untuk berkemah bersama terdakwa di Pantai Pink. Namun ternyata terdakwa kemudian mengajak saksi korban ke sebuah kos-kosan milik temannya yang bertempat di Karang Medain. Setibanya di kos-kosan tersebut dengan saksi korban diajak masuk kedalam kamar dan kamar tersebut dikunci oleh terdakwa sehingga saksi korban hanya berduaan dengan terdakwa. Kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan dan saksi korban menolak sehingga membuat terdakwa marah dan mencekik leher saksi korban dan kemudian mengancam saksi korban bahwa terdakwa akan mengajak teman-temannya untuk memperkosa saksi korban secara beramai-ramai namun saksi korban tetap menolak. terdakwa yang merasa ditolak makin emosi dan mencekik saksi korban semakin keras sehingga membuat saksi korban ketakutan dan akhirnya menyetujui kemauan terdakwa untuk melakukan persetubuhan sehingga kemudian terdakwa melepaskan cekikannya dan mulai melepaskan pakaian yang digunakan saksi korban satu persatu dan kemudian mendorong saksi korban untuk tidur dikasur dengan posisi terlentang dan kemudian membuka kaki saksi dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi korban. Terdakwa kemudian membuka celananya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban. Saksi korban yang merasa kesakitan sempat meminta terdakwa untuk menghentikan perbuatannya namun terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya hingga terdakwa merasakan kenikmatan dan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban dan kemudian membersihkan cairannya di kamar mandi. Hal tersebut dilakukan terdakwa dalam hari yang sama hingga sebanyak 5 (lima) kali.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa mengajak saksi korban ke sebuah kos-kosan yang bernama ABHIE HOUSE yang berada di Jl. Nusa Indah Gang Darmo Kec. Ampenan Kota Mataram. Terdakwa sebelumnya telah mengancam saksi korban untuk menuruti kemauannya karena kalau tidak menuruti kemauannya terdakwa akan memberitahukan kepada orang tuanya bahwa saksi korban telah bersetubuh dengan terdakwa sehingga saksi korban merasa takut dan mengikuti kemauan korban. Setibanya di kos-kosan tersebut terdakwa kembali mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan yang walaupun saksi korban menolak terdakwa tetap memaksa dengan mengancam saksi korban hingga akhirnya saksi korban pasrah mengikuti kemauan terdakwa dimana kemudian terdakwa membelai rambut saksi korban, mencium bibirnya dan meremas payudara saksi korban dan kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban dan saat terdakwa merasakan puncak kenikamatan terdakwa kemudian mengeluarkan spermanya di paha saksi korban . Persetubuhan tersebut terjadi hingga sebanyak 5 (lima) kali pada hari yang sama.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 14.00 wita berawal pada saat saksi korban mengantar fotocopy ijazah yang sudah dilegalisir untuk keperluan mencari pekerjaan kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa saksi korban ke Home Stay Tenda Biru di wilayah Desa Surandi Kab Lombok Barat dimana kemudian terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi korban.

- Bahwa kejadian keempat adalah pada hari abut tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 13.30 wita dimana terdakwa mengajak saksi korban kerumahnya di Dusun Darmasari Desa Kelajuh Loang Sorok Utara Kec. Sikur Kab. Lombok Timur untuk bertemu dan berkenalan dengan ibunya. Kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamarnya, mendorong tubuh saksi korban ke kasur dan kembali melakukan persetubuhan dengan saksi korban.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Home Stay Tenda Biru di Desa Suranadi Kab. Lombok Barat terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi korban hingga sebanyak 3 (tiga) kali. Saksi korban sempat menangis dan meminta terdakwa untuk menghentikan hal tersebut dan terdakwa meminta saksi korban untuk menikah dengannya dan saksi korban menyetujui hal tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa menyuruh saksi korban untuk dating ke kantornya di Kantor Camat Sakra Kab. Lombok Timur dan setibanya disana terdakwa langsung mengunci ruangan dan kemudian kembali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak kuasa melawan keinginan terdakwa untuk berhubungan badan dikarenakan terdakwa selalu mengancam saksi korban dengan berbagai alasan. Saksi korban juga mempercayai terdakwa dikarenakan terdakwa adalah pacarnya namun terdakwa selalu merasa curiga dan cemburu kepada saksi korban hingga saksi korban pernah dipukul oleh terdakwa dikarenakan rasa cinta dan cemburu yang membabi buta. Ketidaksetujuan saksi korban atas perbuatan terdakwa tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa dengan tetap melakukan perbuatannya secara berulang-ulang;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum no. : Sket/Ver/382/X/2023/Rumkit tanggal 15 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Nova Ulyana Oktaviani, dokter yang melakukan pemeriksaan diperoleh hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan sedikit cairan keputihan kental yang menempel di sekitar bibir kemaluan. Pada dinding kulit kemaluan searah jam enam, terdapat satu luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, berwarna kemerahan, disertai nyeri saat penekanan. Pada alat kelamin terdapat luka robek baru sampai dasar robekan selaput dara sesuai arah jam lima yang mencapai dasar. Robekan tersebut berwarna kemerahan. Luka lecet pada dinding kelamin sebelah kanan, sebanyak tiga bpada selaput dara sesuai arah jarum jam tiga dan jam Sembilan, warna kemerahan, disertai nyeri saat penekanan. Dengan hasil kesimpulan luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tunpul dan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan tanda persetujuan. Dan berdasarkan laporan pemeriksaan psikologis terhadap saksi korban yang dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Psikologis atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh tim Psikolog pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 dan Senin tanggal 12 Februari 2023 diperoleh hasil kesimpulan bahwa memang benar korban mengalami atau memiliki symptom traumatic, korban mengalami kecemasan dalam kategori sangat parah, korban mengalami depresi dalam kategori sangat parah, korban mengalami stress tinggi dengan kategori parah;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 huruf c UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa secara berturut-turut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wita hingga tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di kos-kosan yang ada di Karang Medain Kota Mataram, di kos-kosan ABHIE HOUSE Jl. Selaparang Jl. Nusa Indah Gang Darmo Kec. Ampenan Kota Mataram, di Home Stay Tenda Biru di Desa Suranadi Kab. Lombok Barat, Dusun Darmain Desa Selajuh, Loang Sorok Utara Kec. Sikur Kab. Lombok Timur dan diruang Kantor Camat Sakra Kab. Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa saksi korban mengenal terdakwa saat saksi korban bersekolah di SMK Kehutanan Komarul Huda Narmada sekitar bulan Maret 2021 dan saksi korban sempat menjalin hubungan berpacaran dengan terdakwa sejak tanggal 18 April 2021 namun hubungan tersebut terputus saat terdakwa telah lulus sekolah. Saksi korban baru bertemu kembali dengan terdakwa pada bulan Agustus 2023 dan kembali menjalin hubungan berpacaran;

- Bahwa dalam hubungan berpacaran tersebut terdakwa sering bersikap curiga dan cemburu yang berlebihan kepada saksi korban dimana terdakwa

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi setiap gerak gerak saksi korban dan bahkan terdakwa mengetahui akun WA dan akun IG milik saksi korban. Terdakwa mulai mengancam saksi korban dan bahkan pernah mengirimkan pesan berupa caci maki kepada guru saksi korban dengan bahasa yang tidak pantas seolah-olah saksi korban lah yang mengirimkan pesan tersebut sehingga saksi korban dipermalukan dan merasa takut kepada terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 yang seharusnya saksi korban mengikuti acara kegiatan remaja di kampungnya, terdakwa malah memaksa saksi korban untuk mengikuti kemauannya untuk berkemah bersama terdakwa di Pantai Pink. Namun ternyata terdakwa kemudian mengajak saksi korban ke sebuah kos-kosan milik temannya yang bertempat di Karang Medain. Setibanya di kos-kosan tersebut dengan saksi korban diajak masuk kedalam kamar dan kamar tersebut dikunci oleh terdakwa sehingga saksi korban hanya berduaan dengan terdakwa. Kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan dan saksi korban menolak sehingga membuat terdakwa marah dan mencekik leher saksi korban dan kemudian mengancam saksi korban bahwa terdakwa akan mengajak teman-temannya untuk memperkosa saksi korban secara beramai-ramai namun saksi korban tetap menolak. terdakwa yang merasa ditolak makin emosi dan mencekik saksi korban semakin keras sehingga membuat saksi korban ketakutan dan akhirnya menyetujui kemauan terdakwa untuk melakukan persetubuhan sehingga kemudian terdakwa melepaskan cekikannya dan mulai melepaskan pakaian yang digunakan saksi korban satu persatu dan kemudian mendorong saksi korban untuk tidur dikasur dengan posisi terlentang dan kemudian membuka kaki saksi dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi korban. Terdakwa kemudian membuka celananya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban. Saksi korban yang merasa kesakitan sempat meminta terdakwa untuk menghentikan perbuatannya namun terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya hingga terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban dan kemudian membersihkan cairannya di kamar mandi. Hal tersebut dilakukan terdakwa dalam hari yang sama hingga sebanyak 5 (lima) kali;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa mengajak saksi korban ke sebuah kos-kosan yang bernama ABHIE HOUSE yang berada di Jl. Nusa Indah Gang Darmo Kec. Ampenan Kota Mataram. Terdakwa sebelumnya telah mengancam saksi korban untuk menuruti kemauannya karena kalau tidak menuruti kemauannya terdakwa akan memberitahukan kepada orang tuanya bahwa saksi korban telah bersetubuh dengan terdakwa sehingga saksi korban merasa takut dan mengikuti kemauan korban. Setibanya di kos-kosan tersebut terdakwa kembali mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan yang walaupun saksi korban menolak terdakwa tetap memaksa dengan mengancam saksi korban hingga akhirnya saksi korban pasrah mengikuti kemauan terdakwa dimana kemudian terdakwa membelai rambut saksi korban, mencium bibirnya dan meremas payudara saksi korban dan kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban dan saat terdakwa merasakan puncak kenikamatan terdakwa kemudian mengeluarkan spermanya di paha saksi korban . Persetubuhan tersebut terjadi hingga sebanyak 5 (lima) kali pada hari yang sama;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 14.00 wita berawal pada saat saksi korban mengantar fotocopy ijazah yang sudah dilegalisir untuk keperluan mencari pekerjaan kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa saksi korban ke Home Stay Tenda Biru di wilayah Desa Surandi Kab Lombok Barat dimana kemudian terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi korban;

- Bahwa kejadian keempat adalah pada hari abut tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 13.30 wita dimana terdakwa mengajak saksi korban kerumahnya di Dusun Darmasari Desa Kelajuh Loang Sorok Utara Kec. Sikur Kab. Lombok Timur untuk bertemu dan berkenalan dengan ibunya. Kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamarnya, mendorong tubuh saksi korban ke kasur dan kembali melakukan persetubuhan dengan saksi korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Home Stay Tenda Biru di Desa Suranadi Kab. Lombok Barat terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hingga sebanyak 3 (tiga) kali. Saksi korban sempat menangis dan meminta terdakwa untuk menghentikan hal tersebut dan terdakwa meminta saksi korban untuk menikah dengannya dan saksi korban menyetujui hal tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa menyuruh saksi korban untuk dating ke kantornya di Kantor Camar Sakra Kab. Lombok Timur dan setibanya disana terdakwa langsung mengunci ruangan dan kemudian kembali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban;

- Bahwa saksi korban tidak kuasa melawan keinginan terdakwa untuk berhubungan badan dikarenakan terdakwa selalu mengancam saksi korban dengan berbagai alasan. Saksi korban juga mempercayai terdakwa dikarenakan terdakwa adalah pacarnya namun terdakwa selalu merasa curiga dan cemburu kepada saksi korban hingga saksi korban pernah dipukul oleh terdakwa dikarenakan rasa cinta dan cemburu yang membabi buta. Ketidaksetujuan saksi korban atas perbuatan terdakwa tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa dengan tetap melakukan perbuatannya secara berulang-ulang;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum no. : Sket/Ver/382/X/2023/Rumkit tanggal 15 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Nova Ulyana Oktaviani, dokter yang melakukan pemeriksaan diperoleh hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan sedikit cairan keputihan kental yang menempel di sekitar bibir kemaluan. Pada dinding kulit kemaluan searah jam enam, terdapat satu luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, berwarna kemerahan, disertai nyeri saat penekanan. Pada alat kelamin terdapat luka robek baru sampai dasar robekan selaput dara sesuai arah jam lima yang mencapai dasar. Robekan tersebut berwarna kemerahan. Luka lecet pada dinding kelamin sebelah kanan, sebanyak tiga pada selaput dara sesuai arah jarum jam tiga dan jam Sembilan, warna kemerahan, disertai nyeri saat penekanan. Dengan hasil kesimpulan luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tunpul dan ditemukan tanda persetubuhan. Dan berdasarkan laporan pemeriksaan psikologis terhadap saksi korban yang dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Psikologis atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh tim Psikolog pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 dan Senin tanggal 12 Februari 2023 diperoleh hasil kesimpulan bahwa memang benar korban mengalami atau memiliki symptom traumatic, korban mengalami kecemasan dalam kategori sangat parah, korban mengalami depresi dalam kategori sangat parah, korban mengalami stress tinggi dengan kategori parah;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 285 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi korban;**

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di kepolisian dan BAP tersebut benar;
- Saksi kenal Terdakwa sejak saksi sekolah di SMK Kehutanan Komarul Huda Narmada yaitu sekitar bulan Maret 2021 karena saksi pernah pacaran sejak tanggal 18 April 2021 namun hanya sebulan saja setelah itu kami lose contact karena Terdakwa sudah tamat SMA sehingga ia pulang ke Kec. Sikur Kab. Lombok Timur, lalu sekitar bulan Agustus 2023 saksi dan Terdakwa kembali berpacaran dengan saudara Terdakwa, dan sejak saat itu ia mulai sering datang ngapelin saksi ke rumah bibi saksi yang bernama saksi 2;
- Selama saksi pacaran dengan Terdakwa saksi pernah melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa untuk Pertama kali yaitu pada hari Selasa pada tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di kost-kostan di karang Medain Kota Mataram di kamar kos milik temannya yang bernama SAFIIN sebanyak 5 kali. Untuk Kedua kalinya yaitu : pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di kos-kosan yang disewanya di Selaparang kota Mataram sebanyak 5 kali. Lalu kejadian **Ketiganya** yaitu : pada hari Rabu tanggal 27 September 2023

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mtr





sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Home Stay Tenda Biru di Suranadi Kab. Lombok Barat sebanyak 1 kali. Kemudian kejadian **Keempat** yaitu Terdakwa JAISYIN MUHAMMAD juga pernah memaksa saksi untuk melakukan persetubuhan di rumahnya Dusun Darmasari Desa Kelanjuh, Loangsorok Utara Kec. Sikut Kab. Lombok Timur sebanyak 1 kali pada tanggal 30 September 2023. Kejadian **Kelima** yaitu : pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Home Stay Tenda Biru di Suranadi Kab. Lombok Barat sebanyak 3 kali. Dan kejadian **Keenam** yaitu : Pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di ruang kantor Camat Sakra di Lombok Timur sebanyak 1 kali;

- Akibat dari Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, saksi merasakan sakit pada vagina hingga empat hari, dan saksi sempat mengurung diri di kamar saya tidak berani keluar rumah dan cerita kepada siapapun dan saksi merasa harga diri dan martabat saksi direndahkan dan merasa malu jika orang lain mengetahuinya, saksi ketakutan jika ingat kejadian tersebut dan saksi melaporkan kejadian tersebut karena sudah tidak tahan diancam dan dipaksa untuk melayani nafsu seksualnya;
- Terdakwa juga mengancam akan menyebar luaskan video saat kami berhubungan badan yang keempat dengan menggunakan akun IG;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. saksi II:

- Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan laporan keponakan saksi yang atas nama saksi korban tentang dugaan tindak pidana kekerasan seksual;
- Yang melakukan kekerasan seksual kepada keponakan saksi adalah Terdakwa Jaysin;
- Saksi mengenal Terdakwa sebagai pacar keponakan saksi karena Terdakwa beberapa kali datang ke rumah saksi karena keponakan saksi tinggal bersama di rumah saksi;
- Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban dimana pada sekitar akhir bulan Agustus Terdakwa datang ke rumah bibik dari korban atas nama YUSTIASIH yang

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Penjangke Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah, Terdakwa menetik di handphone nya dengan mengatakan "UDAH SAYA TIDUR SAMA LIDYA TIGA KALI" lalu menunjukkannya kepada saksi. Kemudian saksi bertanya kepada korban apakah benar dia telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa lalu korban mengatakan iya namun korban menyatakan bahwa ia hanya melakukan hubungan badan dengan Terdakwa hanya satu kali.

-Awalnya saksi hanya mengetahui persetubuhan yang dialami oleh korban sebanyak lima kali;

-Terdakwa ada melakukan pengancaman atau kekerasan dengan mengatakan "KALO KAMU NDAK MAU BERHUBUNGAN BADAN SAYA TELPON TEMEN-TEMEN SAYA , SAYA BAKALAN PERKOSA KAMU BARENG-BARENG ATAU NDAK SAYA BUNUH KAMU" sambil mencekik korban. Bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan terkait ijazah SMK korban yang dirobek oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta ganti uang nya karena dialah yang telah menebus ijazah korban namun saksi telah memberikan korban uang untuk menebus ijazahnya tetapi Terdakwa mengatakan bahwa uang yang saksi berikan kepada korban digunakan oleh bapak korban namun saksi bertanya mengenai hal tersebut kepada korban dan bapak korban namun ternyata hal tersebut tidak benar sehingga saksi tidak memberikan uang kepada Terdakwa namun Terdakwa mengancam saksi bahwa jika saksi tidak memberikan uang kepadanya, dia akan menyebarkan video yang berisi data pribadi korban dan suara yang direkam ketika melakukan persetubuhan terhadap korban namun saksi tetap tidak memberikan uang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menyebarkan video tersebut melalui Instagram korban;

I.Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan 1 (satu) orang Ahli ke persidangan atas nama LALU YULHAIDIR, S.PSi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian Ahli yaitu ahli di bidang Psikologi;
- Ahli menempuh pendidikan S1 Psikologi di Universitas Negeri Malang (2001), S2 Magister dan Profesi Psikolog di Universitas Mercubuana Jogjakarta tahun 2010 dan S3 Psikologi di Universitas Negeri Malang tahun 2019. Saat ini Ahli diamanahi sebagai Ketua HIMPSI NTB.;
- Ahli pernah menjadi Ahli sudah lebih dari 5 kali;
- Ahli telah melakukan pemeriksaan psikologis kepada Saudari saksi korban Rabu, 31 Januari 2024 Pukul 11.00-13.00 Wita dan Senin, 12 Februari 2024 Pukul 13.00-15.00 Wita. Pada hari Rabu Ahli melakukan pemeriksaan sendirian, dan pada hari Senin dilanjutkan pemeriksaan oleh anggota tim Ahli Saudara Muh. Aminullah, M.Psi, Psikolog, dan pemeriksaan dilakukan di kantor PPA Polda NTB;
- Secara fisik tampak Korban rapi dan mengenakan pakaian bersih nampak terawat, Korban ditemani oleh bibi saat pemeriksaan pertama;
- Korban tampak mampu menjawab seluruh pertanyaan secara lancar dan terbuka, serta mau bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan psikologis;
- Meski mampu menjawab seluruh pertanyaan yang ahli ajukan, korban beberapa kali menangis setiap bercerita tentang beberapa bagian dari peristiwa traumatik yang dialami;
- Pada pemeriksaan kedua, korban juga mampu menunjukkan respon yang cukup baik, meski suara terdengar kecil, sesekali menangis dan sesekali tatapan mata kosong namun mampu menjawab pertanyaan dengan cukup lancar, korban menunjukkan ekspresi dan emosi sedih jika berbicara mengenai dugaan peristiwa traumatik yang dialami. Korban menunjukkan emosi marah, kecewa, sakit hati, malu, takut, bingung, merasa terancam, tidak berdaya dan tidak mengetahui hendak berbuat apa. Kondisi ini memperburuk kualitas sosial emosi Korban, sehingga Korban mengalami kendala dalam menjalankan peran dan fungsi sosial sehari-hari di masyarakat;
- Beberapa kali korban memilih menghindari dari keramaian dan kerumunan, serta memilih menyendiri di dalam rumah, meski demikian

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mtr





secara perlahan Korban mulai mencoba melibatkan diri dalam interaksi sosial sebaya, Korban juga mendapatkan dukungan sosial yang baik dari lingkungan pergaulan sebaya dan masyarakat;

- Korban merasa bersedih karena sempat mendapatkan stigma dari masyarakat dan teman sebayanya sebagai perempuan yang nakal. Korban merasa dijauhi dan merasa mendapatkan ancaman dari terduga pelaku. Kondisi tersebut semakin memperburuk kualitas sosial emosi Korban, meski seiring waktu nampak peningkatan kualitas interaksi sosial yang baik dan berpengaruh secara bertahap terhadap proses pemulihan emosi korban di kemudian hari;

- Korban tampak memiliki ketakutan terhadap masa depan yang akan dijalani, sehingga tidak memiliki harapan apapun akan masa depan setelah dugaan peristiwa traumatik tersebut dialaminya. Meskipun demikian ia memiliki kepercayaan diri yang cukup baik dan tidak patah semangat, namun ia merasa bingung untuk memulai dari mana untuk menjalankan hidup yang lebih sejahtera;

- Nampak terhadap hambatan pada kondisi psikologis dan fisiologis Korban, hal ini ditunjukkan dari kondisi Korban yang menyebutkan dirinya kerap kali merasa sakit kepala, tidur yang terganggu, mudah terbangun saat tidur, mimpi buruk di awal awal dugaan peristiwa traumatik, merasa kesulitan untuk kembali tidur setelah terbangun (kualitas tidur menurun). Korban juga merasa sakit hati dan merasa kecewa jika melewati titik-titik lokasi yang menghantarkan dirinya pada dugaan kekerasan seksual tersebut. Korban merasa tidak nyaman melintasi jalan yang pernah dilalui menuju lokasi tempat dugaan kekerasan terjadi. Selain merasa sakit hati dan bersedih, Korban juga menyayangkan diri mengapa tidak bisa melindungi diri saat peristiwa itu terjadi, Korban menyayangkan mengapa dirinya tidak bisa berontak dan melepaskan diri dari perilaku kekerasan tersebut. Korban juga merasa motivasi untuk melakukan sesuatu menjadi lemah paska dugaan peristiwa traumatik tersebut;

- Korban merasa sakit hati jika ada orang lain yang mengajak dirinya berbicara mengenai topik dugaan kekerasan seksual yang dialaminya. Kondisi tersebut menggambarkan symptom-symptom traumatik pada diri Korban. Selain Korban memiliki symptom TRAUMATIK, Korban juga

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mtr





memiliki KECEMASAN dengan kategori sangat parah, DEPRESI dalam kategori sangat parah, dan STRES dalam kondisi parah. Kondisi gangguan psikologis yang dialami Korban diukur menggunakan instrumen DASS untuk memetakan tingkat stres, kecemasan, dan depresi pada klien;

- Tindakan yang Ahli lakukan terhadap korban yaitu mengamati perilaku klien, Mewawancarai klien terkait gejala-gejala yang dirasakan/ dialami oleh klien terkait kejadian dugaan tindakan pelecehan seksual, Melakukan administrasi tes kepribadian (Grafis), DASS dan tes TAT, Melengkapi data pemeriksaan sebelumnya melalui wawancara kepada klien, Melakukan administrasi, Tes Kepribadian Sacks Sentence Completion Test/ SSCT) kepada klien, Melakukan administrasi psikotes untuk kecerdasan menggunakan batre CFIT;

- Dalam proses pemeriksaan pasien an. Saksi korban menyebutkan telah mengalami tindak pidana kekerasan seksual dari mantan pacarnya yang bernama Terdakwa;

- Selama proses pemeriksaan menunjukkan saksi korban mengalami gangguan psikis atau trauma akibat adanya dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya;

- Diperlukan pendampingan psikologis lanjutan untuk menstabilkan kondisi psikologis terduga korban;

- Pasien an. Saksi korban sempat mengungkapkan kepada Ahli bahwa dia pernah diancam oleh Terdakwa sesaat atau ketika melakukan kekerasan seksual;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi meringankan 1:

- Pergaulan Terdakwa di rumah dan lingkungan tempat tinggal baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang mengganggu lingkungan sekitar;

- Sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa dan saksi korban memang benar berpacaran dan terdakwa pernah membawa saksi korban datang ke rumah saksi dan memperkenalkannya sebagai pacarnya padahal

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mtr





sebelumnya terdakwa tidak pernah membawa atau mengenalkan perempuan manapun ke rumahnya;

- Saksi tidak mengetahui anak saksi melakukan persetubuhan terhadap korban, saksi melihat hubungan keduanya baik-baik saja dan dalam hal ini saksi sebagai orangtua mungkin lalai sehingga tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh anak saksi;

- Saksi sering datang ke rumah saksi bahkan saat terdakwa tidak ada di rumah;

- Saksi melihat hubungan Terdakwa dengan saksi korban selama mereka berpacaran baik-baik saja;

- Setelah kejadian ini, saksi dengan Saksi sebagai orang tua Terdakwa sudah meminta maaf dan bahkan sebelum ini saksi korban malah pernah meminta maaf kepada saksi atas apa yang tengah menimpa Terdakwa saat ini;

- Saksi telah berupaya meminta maaf dan berdamai dengan korban dan bahkan saksi telah memberikan sejumlah uang kepada saksi korban dan telah diterima oleh saksi korban;

- Saksi bersedia menikahkan Terdakwa dengan saksi korban jika saksi korban mau menikah;

- Saksi mengenal saksi korban sudah 1 tahun;

- Saksi korban sering datang ke rumah saksi dan saksi korban juga membantu saksi di dapur dan pernah juga saksi korban datang bersama dengan bapaknya ketika Terdakwa sedang sakit, saat itu saksi minta maaf, saksi korban juga meminta maaf dan mengutarakan penyesalannya telah melaporkan Terdakwa;

- Yang hadir saat Saksi korban datang adalah saksi korban, saksi Anesha (bibi korban) dan didampingi oleh Babin;

- Ada surat perdamaian saat itu dan saksi saat itu juga terjadi penyerahan uang kepada saksi korban sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi meringankan 2;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mtr





- Pergaulan Terdakwa di rumah dan lingkungan tempat tinggal baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang mengganggu lingkungan sekitar;
- Sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa dan saksi korban memang benar berpacaran dan terdakwa pernah membawa saksi korban datang ke rumah orangtuanya Terdakwa dan memperkenalkannya sebagai pacarnya padahal sebelumnya terdakwa tidak pernah membawa atau mengenalkan perempuan manapun ke rumahnya;
- Saksi korban sering datang ke saksi sebagai Tantenya dan kadang-kadang ke rumah orangtua terdakwa bahkan saat terdakwa tidak ada di rumah;
- Saksi melihat hubungan Terdakwa dengan saksi korban selama mereka berpacaran baik-baik saja;
- Setelah kejadian ini, orang tua Terdakwa sudah meminta maaf dan bahkan sebelum ini saksi korban malah pernah meminta maaf kepada orang tua Terdakwa atas apa yang tengah menimpa Terdakwa saat ini;
- Orangtua Terdakwa telah berupaya meminta maaf dan berdamai dengan korban dan bahkan saksi telah memberikan sejumlah uang kepada saksi korban dan telah diterima oleh saksi korban;


Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna putih motif garis-garis, 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) buah BH warna hitam motif bunga, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu lis hitam dibagian pinggang, 11 (sebelas) lembar print out chatting Whats App, 1 (satu) buah Flashdish merk ROBOT warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah membacakan keterangan ahli di persidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita pemeriksaan perkara ini;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan saudari MAULIDYA AZWARNI ALS. LIDYA terkait dugaan tindak kekerasan seksual yang dituduhkan kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi korban sebagai pacar terdakwa saat sama-sama di sekolah SMK Kehutanan Komarul Huda Narmada terdakwa adalah kakak kelasnya mulai berpacaran pada sekitar bulan April 2021, kemudian pada bulan Mei 2021 terdakwa lulus dan tidak pernah berkomunikasi lagi karena terdakwa tinggal di Lombok Timur
- Bahwa Terdakwa mengenal saudari **Saksi korban** tersebut sejak sekolah SMK Kehutanan Komarul Huda Narmada yaitu sekitar bulan Maret 2021. Saat itu terdakwa masih duduk dibangku kelas 3 SMK, dan sejak bulan April 2021 resmi berpacaran namun hanya sebulan saja setelah itu tidak pernah berhubungan lagi karena terdakwa tinggal di Kec. Sikur Kab. Lombok Timur. Lalu sekitar bulan Juli 2023 bertemu dan kembali berpacaran dengan saudari **Saksi korban**, dan terdakwa sering datang ngapel/ midang ke rumah bibiknya yang bernama saksi 1, dan saudari **Saksi korban** pernah meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikannya pekerjaan, di PT SANTAN BORNEO bagian staf administrasi gudang. Dari mulai melamar pekerjaan sampai test wawancara dan diterima bekerja terdakwa mengantar jemputnya kurang lebih satu minggu. Namun hanya sehari saudari **Saksi korban** tidak betah dan berhenti kerja;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban **Saksi korban** pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di kos kosan di Karang Medain Kota Mataram di kamar kos paling pertama yang disewa oleh teman terdakwa yang bernama LALU MUHAMMAD SYAFIIN sebanyak 5 kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban untuk Kedua kalinya yaitu: pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di kos-kosan yang beralamat di

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaparang kota Mataram sebanyak 5 kali (yang terdakwa ketahui dari FB, lalu kejadian Ketiganya yaitu: pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Home Stay Tenda Biru di Suranadi Kab. Lombok Barat sebanyak 1 kali, kemudian kejadian Keempat yaitu: pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Home Stay Tenda Biru di Suranadi Kab. Lombok Barat sebanyak 4 kali, dan kejadian Kelima yaitu : Pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di kantor Camat sakra / Gudang sebanyak 1 kali, kejadian Keenam yaitu : Pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Darmasari Desa Kelanjuh, Loangsorok Utara Kec. Sikur Kab. Lombok Timur sebanyak 1 kali, lalu kejadian ketujuh yaitu : Pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Darmasari Desa Kelanjuh, Loangsorok Utara Kec. Sikur Kab. Lombok Timur sebanyak 1 kali, kemudian kejadian Kedelapan yaitu : Pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 Wita di ruang kantor Camat Sakra di Lombok Timur/gudang sebanyak 1 kali;

- Bahwa benar ketiga terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Home Stay Tenda Biru di Suranadi Kab. Lombok Barat dengan cara terdakwa meraba payudaranya lalu memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam vaginanya sambil mencium bibirnya. Itu terjadi selama lima menit, karena ia mengeluh kesakitan pada vaginanya, sehingga tidak sampai mengeluarkan sperma terdakwa berhenti melakukannya dan mengelap vaginanya dan selangkangannya. Kami melakukannya hanya 1 kali;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar 19 kali namun yang 1 kali tidak jadi karena dia memberontak saat kejadian di rumah Terdakwa;

- Bahwa tidak ada kekerasan atau ancaman yang terdakwa lakukan, terdakwa hanya memaksa agar saksi korban mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa. Terdakwa hanya mengajak untuk melakukan persetubuhan dengan saudari dengan mengatakan "AYOK..." saat itu saudari **Saksi korban** diam saja, "ANEH...MELE APE NDEK, LAMUN NDEK MELE JAK KUWEHAN BATUR-BATUR, JAK GAWE BARENG-BARENG" (AYOK MAU APA NDAK, KALAU NDAK

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA PANGGIL TEMAN-TEMAN SAYA PERKOSA KAMU RAME-RAME” sambil tangan Terdakwa berada di belakang lehernya / tengkuknya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwayang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan dengan yang tercatat dalam Surat Dakwaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan karena diduga melakukan hubungan seksual dengan korban;
- Bahwa keadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wita hingga tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita, di kos-kosan ABHIE HOUSE Jl. Selaparang Jl. Nusa Indah Gang Darmo Kec. Ampenan Kota Mataram, di Home Stay Tenda Biru di Desa Suranadi Kab. Lombok Barat, Dusun Darmain Desa Selajuh, Loang Sorok Utara Kec. Sikur Kab. Lombok Timur dan diruang Kantor Camat Sakra Kab. Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa dan korban telah berkenalan sejak bulan Maret 2021 dan saksi korban sempat menjalin hubungan berpacaran dengan terdakwa sejak tanggal 18 April 2021 namun hubungan tersebut terputus saat terdakwa telah lulus sekolah. Saksi korban baru bertemu kembali dengan terdakwa pada bulan Agustus 2023 dan kembali menjalin hubungan berpacaran;
- Bahwa di kos-kosan tersebut di atas saksi korban diajak masuk kedalam kamar dan kamar tersebut dikunci Terdakwa memsukan alat kelaminnya k dalam alat kemalin korban dan korban merasa kesakitan sempat meminta terdakwa untuk menghentikan perbuatannya namun terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya hingga terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban dan kemudian membersihkan cairannya di kamar mandi. Hal tersebut dilakukan terdakwa dalam hari yang sama hingga sebanyak 5 (lima) kali;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa mengajak saksi korban ke sebuah kos-kosan yang bernama ABHIE HOUSE yang berada di Jl. Nusa Indah Gang Darmo Kec. Ampenan Kota Mataram. Terdakwa sebelumnya telah mengancam saksi korban untuk menuruti kemauannya karena kalau tidak menuruti kemauannya terdakwa akan memberitahukan kepada orang tuanya bahwa saksi korban telah bersetubuh dengan terdakwa sehingga saksi korban merasa takut dan mengikuti kemauan korban;

- Bahw Setibanya di kos-kosan tersebut terdakwa kembali mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan yang walaupun saksi korban menolak terdakwa tetap memaksa dengan mengancam saksi korban hingga akhirnya saksi korban pasrah mengikuti kemauan terdakwa dimana kemudian terdakwa membelai rambut saksi korban, mencium bibirnya dan meremas payudara saksi korban dan kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban dan saat terdakwa merasakan puncak kenikamatan terdakwa kemudian mengeluarkan spermanya di paha saksi korban . Persetubungan tersebut terjadi hingga sebanyak 5 (lima) kali pada hari yang sama;

- Bahwa kejadian tersebut terus berulang sebanyak beberapa kali;

- Bahwa saksi korban tidak kuasa melawan keinginan terdakwa untuk berhubungan badan dikarenakan terdakwa selalu mengancam saksi korban dengan berbagai alasan. Saksi korban juga mempercayai terdakwa dikarenakan terdakwa adalah pacarnya namun terdakwa selalu merasa curiga dan cemburu kepada saksi korban hingga saksi korban pernah dipukul oleh terdakwa dikarenakan rasa cinta dan cemburu yang membabi buta. Ketidaksetujuan saksi korban atas perbuatan terdakwa tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa dengan tetap melakukan perbuatannya secara berulang-ulang;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum no. : Sket/Ver/382/X/2023/Rumkit tanggal 15 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Nova Ulyana Oktaviani, dokter yang melakukan pemeriksaan diperoleh hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan sedikit cairan keputihan kental yang menempel di sekitar bibir kemaluan. Pada dinding kulit kemaluan searah jam enam, terdapat satu luka lecet dengan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mtr





ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, berwarna kemerahan, disertai nyeri saat penekanan. Pada alat kelamin terdapat luka robek baru sampai dasar robekan selaput dara sesuai arah jam lima yang mencapai dasar. Robekan tersebut berwarna kemerahan. Luka lecet pada dinding kelamin sebelah kanan, sebanyak tiga bpada selaput dara sesuai arah jarum jam tiga dan jam Sembilan, warna kemerahan, disertai nyeri saat penekanan. Dengan hasil kesimpulan luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan ditemukan tanda persetubuhan. Dan berdasarkan laporan pemeriksaan psikologis terhadap saksi korban yang dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Psikologis atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh tim Psikolog pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 dan Senin tanggal 12 Februari 2023 diperoleh hasil kesimpulan bahwa memang benar korban mengalami atau memiliki symptom traumatic, korban mengalami kecemasan dalam kategori sangat parah, korban mengalami depresi dalam kategori sangat parah, korban mengalami stress tinggi dengan kategori parah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan alternatif Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pertama dalam Pasal 6 huruf c UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan ke dua melanggar Pasal 285 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum telah menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mtr





tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memafaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang untuk menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan setiap orang identik dengan kata "barang siapa", barang siapa adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. "Barang siapa" disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana - yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan NO. REG. PERKR : - /MATAR/05/2024PDM -. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa? maka untuk mengetahui hal tersebut, maka identitas Terdakwa harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (eror in persona) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang Terdakwa atas nama yang mana identitas Terdakwa setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung **Terdakwa** oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Unsur "Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memafaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang ";

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari kalimat yang tercantum dalam unsur kedua tersebut adalah pelaku memanfaatkan kepercayaan atau wewenang atau dengan cara menipu atau memanfaatkan keadaan ketidak mampuan korban atau keadaan yang memaksa korban untuk melakukan sesuatu persetujuan dengan korban perbuatan tersebut terpaksa lakukan menurut keinginan pelaku karena korban sangat mengalami ketergantungan terhadap pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara akan dibuktikan apakah Terdakwa perbuatan dimaksud, maka untk mengetahui hal tersebut, akan dipertimbangkan secara komprehensif berikut ini;

Menimbang, bahwa fakat hukum yang terungka di persidangan mengungkapkan Terdakwa telah melakukan hubungan suami istri/hubungan seksual dengan korban keadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wita hingga tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita, di kos-kosan ABHIE HOUSE Jl. Selaparang Jl. Nusa Indah Gang Darmo Kec. Ampenan Kota Mataram, di Home Stay Tenda Biru di Desa Suranadi Kab. Lombok Barat, Dusun Darmain Desa Selajuh, Loang Sorok Utara Kec. Sikur Kab. Lombok Timur dan diruang Kantor Camat Sakra Kab. Lombok Timur;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan Terdakwa dan korban telah berkenalan sejak bulan Maret 2021 dan saksi korban sempat menjalin hubungan berpacaran dengan terdakwa sejak tanggal 18 April 2021 namun hubungan tersebut terputus saat terdakwa telah lulus sekolah. Saksi korban baru bertemu kembali dengan terdakwa pada bulan Agustus 2023 dan kembali menjalin hubungan berpacaran. Bahwa di kos-kosan tersebut di atas saksi korban diajak masuk kedalam kamar dan kamar tersebut dikunci Terdakwa memsukan alat kelaminnya k dalam alat kemalin korban dan korban merasa kesakitan sempat meminta terdakwa untuk menghentikan perbuatannya namun terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya hingga terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban dan kemudian membersihkan cairannya di kamar mandi. Hal tersebut dilakukan terdakwa dalam hari yang sama hingga sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa fakat hukum mengungkapkan pada haru Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa mengajak saksi korban ke sebuah kos-kosan yang bernama ABHIE HOUSE yang berada di Jl. Nusa Indah Gang Darmo Kec. Ampenan Kota Mataram. Terdakwa sebelumnya

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mtr





telah mengancam saksi korban untuk menuruti kemauannya karena kalau tidak menuruti kemauannya terdakwa akan memberitahukan kepada orang tuanya bahwa saksi korban telah bersetubuh dengan terdakwa sehingga saksi korban merasa takut dan mengikuti kemauan korban. Bahwa Setibanya di kos-kosan tersebut terdakwa kembali mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan yang walaupun saksi korban menolak terdakwa tetap memaksa dengan mengancam saksi korban hingga akhirnya saksi korban pasrah mengikuti kemauan terdakwa dimana kemudian terdakwa membelai rambut saksi korban, mencium bibirnya dan meremas payudara saksi korban dan kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban dan saat terdakwa merasakan puncak kenikamatan terdakwa kemudian mengeluarkan spermanya di paha saksi korban . Persetubuhan tersebut terjadi hingga sebanyak 5 (lima) kali pada hari yang sama;

Menimbang, bahwa saksi korban tidak kuasa melawan keinginan terdakwa untuk berhubungan badan dikarenakan terdakwa selalu mengancam saksi korban dengan berbagai alasan. Saksi korban juga mempercayai terdakwa dikarenakan terdakwa adalah pacarnya namun terdakwa selalu merasa curiga dan cemburu kepada saksi korban hingga saksi korban pernah dipukul oleh terdakwa dikarenakan rasa cinta dan cemburu yang membabi buta. Ketidaksetujuan saksi korban atas perbuatan terdakwa tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa dengan tetap melakukan perbuatannya secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis unsur Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memafaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang telah terbukti secara sah menurut hukum;

3.Unsur Yang dilakukan secara berlanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbang tersebut di atas mengungkapkan jika Terdakwa dan korban telah melakukan persetubuhan tersebut secara berulang selama beberapa kali, dengan demikian maka unsur ketiga telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan pertama Penuntut Umum, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 6 huruf c UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo pasal 64 ayat (1) KUH;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana merupakan bentuk pendidikan terhadap Terdakwa khususnya dan setiap orang pada umumnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan terkait dengan pemidanaan Majelis Hakim dalam perkara sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut agar supaya Terdakwa diajatuhi pidana namun terkait dengan lamanya pemidanaan perlu di ringankan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai pula fakta-fakta yang digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bahwa Memorie Van Toelichting dari Straf wetboek tahun 1886, memberikan pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagai berikut : "Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? ,bagaimanakah sepak terjang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan sipembuat dulu-dulu?, apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan yang sesat ataukah merupakan suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dariwayat jahat yang sebelumnya sudah tampak” (MasruchinRubai,MengenalPidanadanPemidanaan di Indonesia, Penerbit IKIP Malang,2001. Hal. 66);

Menimbang, bahwa Pedoman dari Memorie VanToelichting Ini dapat pula dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dalam praktek peradilan di Indonesia, karena KUHP kita pada prinsipnya merupakan salinan dari Straf wetboek tahun 1886. Bahwa Dalam perundang-undangan Indonesia juga terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan petunjuk kearah pertimbangan berat ringannya pidana. Ketentuan demikian tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menurut pandangan Majelis Terdakwa tidak sepenuhnya memiliki niat sendiri saat melakukan persetujuan dengan korban karena sebagaimana pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat yang menyatakan jika perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan korban atas dasar suka sama saka bun didasari satu keterpaksaan dan karena bagaimana mungkin persetujuan tersebut dilakukan secara berungkali karena tanpada dasar suka sama suka sehingga mrntu Majelis hal tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di perisdangan baik dari keterangan saksi korban saksi ibu Terdakwa maupun bukti tertulis berupa adanya perdamaian tertulis antara Terdakwa dan korban sebagaimana dilampirkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya dengan demikian hal tersebut juga patuh untuk dipertimbangkan sehingga Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait dengan lamanya pembedanaaan terhadap Terdakwa dan Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang dipandang lebih bijaksana dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan tergolong perbuatan bertentangan norma agama dan kesusilaan;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
3. Telah ada perdamaian antara Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan amar tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat 6 huruf c UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal– Pasal dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan persetubuhan dengan korban yang didasari **kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan secara berlanjut**” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna putih motif garis-garis,
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam motif bunga;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu lis hitam dibagian pinggang;
 - 11 (sebelas) lembar print out chatting Whats App, 1 (satu) buah Flashdish merk ROBOT warna putihDirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh kami MAHYUDIN IGO, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, I KETUT SOMANASA, S.H.,M.H dan LAILY FITRIA ANUGERAHAWATI, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dengan didampingi oleh SRI INDRAWATI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri oleh SRI INDRAWATI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum nya.

Hakim Ketua Majelis

TTD

MAHYUDIN IGO, S.H.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

I KETUT SOMANASA, S.H., M.H

TTD

LAILY FITRIA ANUGERAHAWATI, S.H.M.H

Panitera Pengganti

TTD

SRI INDRAWATI, S.H

Turunan sesuai asli

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, SH.

NIP. 19660204 198703 1 053

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)